

**IMPLEMENTASI AKAD IJARAH PADA SISTEM PENGIRIMAN  
BARANG MELALUI TRANSPORTASI LAUT**  
(Dermaga Tiplayo Kabupaten Majene)



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah  
dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam  
Negeri (STAIN) Majene

**Oleh:**

**MUHL. OADHAELPRATAMA**  
**NIM: 20256119205**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM SEKOLAH  
TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
MAJENE**

**2024**

## SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, **“Implementasi Akad Ijarah Pada Sistem Pengiriman Barang Melalui Transportasi Laut Di Desa Bonde”**, yang disusun oleh saudari **Muh. Qadhafi Pratama, Nim 20256119205**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Sabtu, 31 Januari 2024 M bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.


Majene, 20 Juni 2024 M  
13 Dzulhijjah 1445 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Supriadi, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Nur Akifah Janur, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Husain, S.Ag., MA	(.....)
Pembimbing II	: Nurhayati, S.Sy., M.H.I	(.....)
Penguji I	: Hasan Basri, S.E., M.Si	(.....)
Penguji II	: Ardiansyah, S.H., M.H	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan,


  
**Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D**  
NIP. 197312312005011034

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan skripsi atas nama **Muh. Qadhafi Pratama**, NIM: **20256119205**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Implementasi Akad Ijarah Pada Sistem Pengiriman Barang Melalui Transportasi Laut Di Desa Bonde Kecamatan Pamboang”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Pembimbing I



Dr. H. Husain, S.Ag., MA  
NIP. 119720616200012 1 001

Majene, 25 Januari 2024

Pembimbing II



Nurhayati, S.Sy., M.H.I  
NIP.19860907201903 2 009

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Qadhafi Pratama  
NIM : 20256119205  
Tempat/Tgl.Lahir : Majene, 22 Juni 2000  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Implementasi Akad Ijarah Pada Sistem Pengiriman  
Barang Melalui Transportasi Laut Di Desa Bonde  
Kecamatan Pamboang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 20 Juni 2024

Penyusun,



Muh. Qadhafi Pratama  
Nim: 20256119205

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Akad Ijarah Pada Sistem Pengiriman Barang Melalui Transportasi Laut Di Desa Bonde Kecamatan Pamboang”** dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Ismail Sukku** dan ibunda tercinta dan tersayang **Hijrawati** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. (Pilih salah satu yang sesuai).
4. Bapak Supriadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
5. Bapak Dr. H Husain, S.Ag., M.A dan Ibu Nurhayati, S.Sy., M.H.I, masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
6. Bapak Hasan Basri, S.E., M.Si dan Bapak Ardiansyah, S.H., M.H, masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
7. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
8. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.

9. Kepala Desa Bonde yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa Bonde yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
10. Masyarakat Desa Bonde yang telah bersedia sebagai Narasumber sekaligus membantu penulis dalam pengumpulan data.
11. Sahabat dan teman seperjuangan yang selalu membantu dan mendukung selama kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene Muhammad Walid, Muhammad Faisal, Alim.
12. Teman seperjuangan HES 6 STAIN Majene yang telah menemani proses belajar selama di STAIN Majene.
13. Para Senior/kakandaku Muh. Irsyad Fattah, Nur Syaifullah Parham, Muhammad Alqadri Basri, Muhammad Iqbal, yang selalu memberikan semangat, masukan, serta motivasi yang sangat berarti bagi penulis.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin..

Majene, 25 Januari 2024

Penulis,

Muh.Qadhafi Pratama  
Nim: 20256119205

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus .....	8
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	9
E. Tinjauan Dan Kegunaan Penelitian .....	10
<b>BAB II. TINJAUAN TEORETIS</b> .....	<b>12</b>
A. Implementasi.....	12
B. Akad .....	12
C. Rukun Dan Syarat Akad .....	15
D. Tujuan Akad.....	17
E. Berakhirnya Akad.....	17
F. Ijarah.....	17
G. Jenis-Jenis Ijarah.....	18
H. Rukun Dan Syarat Ijarah .....	19
I. Landasan Hukum Ijarah .....	20
J. Hak Dan Kewajiban Dalam Ijarah .....	21
K. Hukum Kebendaan .....	21
L. Angkutan Laut .....	23
<b>BAB III. METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>26</b>
A. Jenis Penelitian Dan Lokasi penelitian .....	26
B. Pendekatan Penelitian.....	27
C. Sumber Data.....	28
D. Metode Pengumpulan Data.....	28
E. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data.....	29
F. Pengujian Keabsahan Data .....	30

<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	31
B. Sistem Pelaksanaan Pengiriman Barang Melalui Kapal Laut Di Desa Bonde .....	42
C. Implementasi Dan Pengetahuan Masyarakat Mengenai Akad Ijarah.....	50
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
A. Simpulan .....	51
B. Implikasi Penelitian .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
<b>Lampiran</b>	
<b>Riwayat Hidup</b>	

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif		tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أُو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَا : *kaifa*

هَؤُلَاءِ : *haul*

وَاوْ

ل



### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf Tanda	Nama
اَ ... اِ ... اِى	fathah dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
اِى	kasrah dan yā'	Ī	a dan garis di atas
اِوْ	dammah dan wau	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مات : *māta*

ر : *ramā*

قِلَا : *qīla*

يَا

يَا

مُوت : *yamūtu*

### 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ أَلْطِفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

أَمَامَ الْمَدِينَةِ الْفَاضِلَةِ : *al madīnah al- fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

## 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

ر : *rabbānā*

بنا

◌ : *najjainā*

ح  
ه  
ق  
ل

ح ◌ : *al-ḥaqq*

ل ◌ : *nu'ima*

م ◌ : *'aduwwun*

ع  
و

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*ى*) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

ع : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

بى

◌ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

ع

ى

## 6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*bukan az-zalزالah*)

الذِّنُّ : *al-falsafah*

## 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi *apostrof* (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

نَا مُرُون : *ta'murūna*

الْأَنْوَع : *al-nau'*

شَيْء : *syai'un*

أُمُورْت : *umirtu*

## 8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

## 9. *Lafz al-Jalālah (ﷻ)*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ *dīnullāh* بِسْمِ *billāh*  
ل  
ا

Adapun *tā'* marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*  
ه  
م

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

## ABSTRAK

Nama : Muh. Qadhafi Pratama  
NIM : 20256119205  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Implementasi Akad Ijarah pada Sistem Pengiriman Barang Melalui Kapal Laut di Desa Bonde Kecamatan Pamboang

---

Penelitian ini membahas tentang sistem kesepakatan sewa menyewa pengiriman barang melalui kapal laut jenis KLM (Kapal Layar Motor) di Desa Bonde Kecamatan Pamboang dan 2) implementasi serta pemahaman para pihak yang berakad mengenai sistem sewa-menyewa dalam hukum Islam atau ijarah

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan pendekatan teologi normatif, dan yuridis sosiologis. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis pengolahan data dan analisis data

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem sewa menyewa kapal pada pengiriman barang melalui kapal laut di Desa Bonde Kecamatan Pamboang dilakukan dengan cara kesepakatan harga sewa antara para pihak berdasarkan tinjauan besaran, jenis dan jumlah barang. Mengenai keselamatan barang ditanggung dengan pemotongan harga sewa serta adanya rasa kekeluargaan dan kepercayaan dari masing-pihak. Para pihak belum tahu jelas mengenai sistem hukum islam dalam sewa menyewa dalam hal ini ijarah serta pengetahuan tentang istilah dan, pengertian, dan aturan dalam hukum islam mengenai sewa-menyewa tanpa disadari hal-hal tersebut telah diterapkan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian, yaitu 1) lebih memperhatikan kesesuaian dengan hukum Islam yakni dalam hal ini ijarah guna meminimalisir segala kemungkinan resiko yang akan terjadi karena dalam ijarah telah di atur secara jelas mengenai sistem sewa-menyewa atau upah-mengupahsmpai pada akibat hukumnya., 2) penelitian lebih lanjut terhadap sistem sewa-menyewa kapal pada pengiriman barang melalui kapal laut di Desa Bonde Kecamatan Pamboang terhadap kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang Masalah*

Manusia sebagai makhluk sosial berarti saling membutuhkan antar manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia juga membutuhkan bantuan manusia lainnya dalam menjalani hidup tanpa memandang kedudukan, derajat, maupun kekayaan. Setiap manusia membutuhkan bantuan manusia lainnya dalam menjalani kehidupan dalam bermasyarakat, karena itulah sejatinya manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam kehidupan sosial manusia kerja sama dengan individu manusia maupun kelompok yang lebih besar baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, pemerintahan, serta dalam bentuk usaha sewa-menyewa. Sewa-menyewa adalah suatu persetujuan antara dua pihak.<sup>1</sup> Proses kesepakatan dalam memenuhi kebutuhan keduanya sering disebut proses berakad di dalam perikatan Islam.<sup>2</sup>

Kerja sama secara sosial menjadi sebuah syarat dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat maupun dalam menjalin kerja sama yang baik dalam hidup bermasyarakat maupun dalam bisnis dalam memenuhi kebutuhan ekonomi atau kerja sama sebagai pelaku usaha.

---

<sup>1</sup>Mahalia Nola Pohan & Sri Handayani, Aspek Hukum terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Perspektif Hukum* Vol 1 No 1 Tahun 2020, h. 49.

<sup>2</sup>Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah dalam Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media Bantul, 2020), h. 21.

Dalam aspek ekonomi Islam memiliki syariah atau aturan secara komprehensif yang dimana merangkum secara menyeluruh baik dalam ibadah, maupun sosial atau *muamalah*. Adapun *muamalah* dapat dikatakan sebagai aturan main dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan dalam Islam.

*Muamalah* mengatur hubungan sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat, karena memberikan konsep kebermanfaatn bagi semua pihak.<sup>3</sup> Dalam *muamalah* tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga mempunyai nilai ibadah.<sup>4</sup> Dalam syariat Islam juga mengatur tentang perbuatan manusia yang berkaitan dengan ibadah dan *muamalah* yang diperbolehkan dalam Islam karena mengandung unsur gotong royong dalam kebajikan antar sesama manusia.<sup>5</sup>

*Muamalah* menjadi salah bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan dalam hidup bermasyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban<sup>6</sup> Seiring dengan perkembangan zaman dalam kehidupan manusia, maka kebutuhan ekonomi manusia juga ikut berkembang, dalam hal ini persaingan dalam sektor pemerintahan, politik, aspek ekonomi termasuk pada aspek perdagangan.

*Muamalah* dapat dikatakan sebagai salah satu syariat Islam dalam bidang ekonomi. Dengan penerapan *muamalah*, maka manusia mendapat jaminan dalam bidang ekonomi dengan sebaik-baiknya tanpa adanya penyimpangan yang

---

<sup>3</sup>Hamsa Hudafi & Ahmad Budi Lakuanine, Penerapan Akad Ijarah dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah, *Jurnal Mutawazin* Vol 2 No 1 Tahun 2021 h. 23.

<sup>4</sup>Nadhira Wahyu Aditrayani & Lanang Sakti, Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi Dari Akad Ijarah dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia, *Jurnal Fundamental Justice* Vol 1 Tahun 2020 h. 40.

<sup>5</sup>Siti Khamsiyah, *Analisis Teori Ijarah terhadap Sewa Menyewa Tanah Pemkot Surabaya Oleh Rukun Keluarga (RT) 01 Kepada Para Pedagang Di Tandes Surabaya*, (Skripsi: (UIN Sunan Ampel, 2019), h. 1.

<sup>6</sup>Tantri Lestari, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang dan Resikonya di Perusahaan Jasa Pengiman Barang Tiki Cabang Pecangaan*, (Skripsi: UIN Walisongo, 2018), h. 1.



---

<sup>7</sup>Sumarni, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Pengiriman Barang pada Perusahaan Jasa Pengiriman Barang dalam Jual Beli Online*, (Skripsi: UNISMUH Makassar, 2020), h. 1.

<sup>8</sup>Yusril Faza Arlian, *Implementasi Akad Ijarah terhadap Praktik Jasa Penilaian Properti dan Bisnis di Kantor Jasa Penilai Publik Spto Kasmodiard dan Rekan Puwokerto*, (Skripsi: IAIN Purwokerto, 2020), h. 1.

<sup>9</sup>Tanri Lestari, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang dan*

*Resikonya di Perusahaan Jasa Pengiman Barang Tiki Cabang Pecangaan*, (Skripsi: UIN Walisongo, 2018), h. 1.

Terjemahnya:

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.”

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“E inggannana rupa tau, sitongangna iyami’ mappadiango mie’ pole di mesa tommoane anna mesa to baine anna mappajario mie’kalompo’ bangsa-bangsa anna suku suku mamoare’o mie’ si pei-peissanngi sitongangna iya to kaminang mala’bi diantaramu mie’ di sesena Puang Allah Taala iyyamo to kaminang me’atakwa. Sitongangna Puang Allah Taala massaro”*<sup>10</sup>

Dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya, manusia biasa memakai praktik *muamalah* dalam hal ini sewa-menyewa barang maupun jasa, Ekonomi Islam menyebutnya dengan *ijarah* yang merupakan akad untuk memiliki kemanfaatan yang dimaklumi dengan pembayaran tertentu.

Mengenai *muamalah* cakupannya antara lain yaitu hubungan manusia dengan badan hukum, dan manusia dengan manusia, karena itu adalah sebagai subjek hukum, oleh karenanya sangat penting untuk adanya pembahasan mengenai hukum bisnis Islam.<sup>11</sup> *Ijarah* diartikan sebagai hak kebermanfaatan atas barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu.<sup>12</sup>

*Ijarah* merupakan akad yang dikenal dalam Islam untuk kemanfaatan yang dimaklumi dengan pembayaran tertentu. Namun untuk penerapan akad *ijarah* dalam masyarakat masih banyak yang belum mengetahui pasti tentang apa saja yang menjadi syarat yang paling fundamental untuk menerapkan akad *ijarah* yang

---

<sup>10</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala’bi: Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama 2019), h. 950.

<sup>11</sup>Silvia nur febrianasari, Hukum Ekonomi Islam dalam Akad Ijarah dan Rahn, *Jurnal qawanin* Vol 4 No 2 Tahun 2020.

<sup>12</sup>Nina Sabrina, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Pembiayaan Ijarah (pada PT. Al-Ijarah Indonesia Finance)*, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2008), h. xvii.

sesuai dalam ketentuan ajaran Islam untuk mencapai kemanfaatan yang dimaklumi dengan pembayaran tertentu.

Namun *muamalah* atau kegiatan ekonomi khususnya dalam usaha sewa-menyewa dalam hal ini akad *ijarah*, berdasarkan fakta lapangan di Desa Bonde yang di dapat oleh penulis didapat beberapa ketimpangan mengenai penerapan akad *ijarah* dalam sistem sewa-menyewa kapal dalam pengiriman barang yang dilakukan oleh para pelaku usaha sewa kapal dengan jenis kapal KLM (kapal Layar Motor) dan bisnis barang campuran, hewan ternak, bahan makanan pokok yang di ekspor ke pulau-pulau Kalimantan.

Secara letak geografis daerah Desa Bonde berada di pesisir pantai yang memungkinkan masyarakat Desa Bonde untuk memanfaatkan hasil laut dan usaha-usaha bisnis ekspor bahan makanan pokok, barang campuran dan hewan ternak ke pulau-pulau Kalimantan dengan menggunakan jasa pengiriman barang melalui kapal laut, khusus untuk pengiriman hewan ternak biasanya terjadi pada musim tertentu misalkan menjelang hari raya Idul Adha biasanya tidak sedikit dari pelaku bisnis tersebut memanfaatkan jasa penyewaan kapal tersebut. Adapun jenis kapal yang biasa digunakan adalah jenis kapal KLM (kapal Layar Motor).

Berkaitan dengan letak geografis Desa Bonde juga terdapat satu pelabuhan sederhana masyarakat yang dikenal dengan nama Dermaga Tiplayo yang menjadi titik pusat kegiatan para pelaku usaha menjalankan aktivitas dalam proses pengiriman barang melalui kapal laut jenis KLM (kapal Layar Motor). dan menjadi pusat tempat bersandarnya kapal serta menjadi tempat para buruh kapal mengangkut dan mengisi muatan kapal.

Dilihat dari mayoritas penduduk masyarakat Desa Bonde yang beragama Islam namun perjanjian yang diterapkan dalam praktik atau sistem kesepakatan sewa kapal dalam pengiriman barang melalui kapal laut yang biasa diterapkan oleh

para pelaku bisnis atau usaha tersebut masih jauh dari sistem ekonomi Islam atau yang disebut dengan akad *ijarah*. Dalam *ijarah* terdapat beberapa rukun, syarat dan batas waktu yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sebelum mencapai suatu kesepakatan (akad), *ijarah* adalah akad penggunaan jasa tas barang maupun tenaga kerja yang memberikan keuntungan dari kedua belah pihak dan kebermanfaatan atas barang tersebut.

Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang atau satu pihak berjanji dengan orang atau pihak lain di mana orang berjanji untuk melakukan sesuatu sebagai perjanjian yang bersifat timbal balik, perjanjian sewa-menyewa menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Bagi pihak yang menyewakan, haknya menerima sewa serta memberikan jaminan keselamatan atau keamanan kepada pihak penyewa dan kewajiban lainnya sesuai dengan kesepakatan para pihak.<sup>13</sup>

Dalam penerapan sistem sewa-menyewa yang diterapkan oleh para pelaku usaha di Desa Bonde dalam pengiriman barang melalui kapal laut penulis mendapat beberapa sistem yang keluar dari syariat Islam berdasarkan data awal, yakni dalam penentuan harga sewa barang seperti bahan pokok, barang campuran dan hewan ternak yang ingin dikirim yang di tentukan secara sepihak dan penetapan harga sewa yang tidak menentu. Untuk penentuan barang bahan pokok dan hewan ternak biasanya sistem sewa carter kapal dengan besaran harga sewa kapal sesuai dengan tarif harga yang telah ditentukan sepihak dari pemilik kapal dan untuk barang campuran ditentukan dengan dasar besaran barang yang akan di kirim ke pulau-pulau Kalimantan dan tanpa ada jaminan dan tanggung jawab atas keselamatan dan keutuhan barang untuk sampai pada tempat tujuan dengan batasan waktu yang tidak menentu untuk jadwal dan tibanya barang tersebut ke tempat tujuan.

---

<sup>13</sup>Manaon Damianus Sirait, dkk, Asas Baik dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kantor, *Jurnal Analogi Hukum* Vol 2 No 2 Tahun 2020, h. 222.

Melihat usaha fakta lapangan dari penerapan sistem sewa-menyewa kapal dalam kehidupan masyarakat Desa Bonde, mulai dari letak geografis, sistem yang diterapkan oleh masyarakat atau para pelaku usaha pengiriman barang melalui kapal laut hingga pada tingkat pemahaman masyarakat mengenai sistem ekonomi dalam Islam (*ijarah*). Sehingga menimbulkan anggapan dan pertanyaan mengenai pemahaman masyarakat dalam sistem ekonomi Islam (*ijarah*) atau apakah memang ada unsur kepentingan dalam mengambil keuntungan sepihak dan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya konflik atau masalah karena usaha ini menjadi salah satu usaha mata pencaharian masyarakat yang berada di pesisir pantai yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai pelaku usaha pengiriman barang ke pulau-pulau Kalimantan, sewa-menyewa kapal dan buruh pengiriman barang melalui kapal laut jenis KM (kapal motor), sehingga menimbulkan kegelisahan calon peneliti untuk mengangkat judul tersebut, dengan harapan melalui tulisan karya ilmiah ini dapat menjadi salah satu upaya untuk pemberian edukasi pengetahuan dalam sistem Sewa-menyewa kapal untuk masyarakat Desa Bonde khususnya pada pelaku usaha dan penyewa kapal.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sistem pengiriman barang melalui Kapal laut di Dermaga Tupalayo Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat?
2. Bagaimana pengimplementasian dan pengetahuan masyarakat mengenai akad *ijarah* pada pengiriman barang melalui Kapal laut khususnya di Dermaga Tupalayo Desa Bonde Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat?

### C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

fokus penelitian ini akan lebih memperjelas mengenai pengimplementasian sistem sewa-menyewa pada usaha pengiriman barang melalui Kapal laut kemudian menganalisisnya dalam sistem bisnis Islam yaitu pengimplementasian akad *ijarah* dalam usaha pengiriman barang melalui kapal laut serta memberikan edukasi guna meminimalisir konflik atau masalah yang kemungkinan yang akan terjadi dalam masyarakat khususnya Di Dermaga Tupalayo Desa Bonde Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat.

No	Fokus	Deskripsi Fokus
1	Implementasi akad ijarah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penulis akan mengurai syarat serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem sewa menyewa yang di berlakukan di dermaga tipalayo, desa bonde</li> <li>b. Kapal laut jenis KLM (kapal layar Motor)</li> <li>c. Jenis barang yakni barang campuran, bahan pokok makanan, dan hewan ternak</li> </ul>
2	Pengiriman barang melalui kapal laut	Masyarakat Desa Bonde biasa mengirim barang seperti barang campuran, bahan pokok, dan hewan ternak melalui Kapal laut dengan jenis Kapal yang digunakan ialah KLM (kapal layar Motor) di Dermaga Tupalayo pengiriman barang menggunakan

		<p>akad ijarah sebagai sistem sewa-menyewa terhadap kapal laut yang membawanya ke tempat tujuan.</p>
--	--	--

#### ***D. Tinjauan Penelitian Terdahulu***

Setelah penulis menelusuri beberapa pustaka yang terkait dengan pokok masalah yang akan diteliti, telah terdapat pustaka menurut penulis yang terkait dengan penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Yusril Faza Arlian dengan judul Skripsi atau tesis “Implementasi Akad *Ijarah* terhadap Praktik Jasa Penilaian Properti dan Bisnis Di Kantor Jasa Penilai Publik Sapto Kasmodiard dan Rekan Purwokerto” Skripsi 2020. Fokus penelitian dalam skripsi ini membahas mengenai sistem kerja mekanisme penerapan akad *ijarah* pada penilaian publik di kantor jasa penilaian publik sapto kasmodiard dan rekan purwokerto.<sup>14</sup> Sedangkan yang membedakan penelitian terdahulu dengan dengan penelitian yang akan diteliti calon peneliti fokusnya ialah untuk mengetahui sistem sewa menyewa pada pengiriman barang melalui Kapal laut dan penerapannya dalam sistem *ijarah* di Dermaga Tipalayo, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.
2. Sumarni judul skripsi atau tesis “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Pengiriman Barang Pada Perusahaan Jasa Pengiriman Barang dalam Jual Beli Online” Skripsi 2020. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah pada pengiriman barang melalui aspek Islam sebagai pelaksanaan transaksi pada

---

<sup>14</sup>Yusril Faza Arlian, *Implementasi Akad Ijarah terhadap Praktik Jasa Penilaian Properti dan Bisnis di Kantor Jasa Penilai Publik Sapto Kasmodiard dan Rekan Puwokerto*, (Skripsi: IAIN Purwokerto, 2020), h. 11.

pengiriman barang.<sup>15</sup> Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada analisis sistem pada pengiriman barang melalui Kapal laut, selain itu dilihat juga dalam tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad pengiriman barang dalam sistem *ijarah*.

3. Siti Khamsyah judul Skripsi atau tesis “Analisis Teori Ijarah terhadap Sewa-Menyewa Tanah Milik Pemkot Surabaya Oleh Rukun Tetangga (RT) 01 Kepada Pedagang Di Tandes Surabaya” Tahun 2019. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana praktik sewa-menyewa tanah pemilik pemkot Surabaya oleh RT.01 kepada para pedagang di Tandes Surabaya<sup>16</sup>. Sedangkan penelitian ini menganalisis sistem pengiriman barang pada pengiriman barang melalui Kapal laut, selain itu dilihat juga dalam tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad pengiriman barang dalam sistem *ijarah*.

Dari beberapa pustaka diatas membahas tentang *ijarah* yang terkait dengan pokok masalah yang akan diteliti, sama-sama merujuk pada sistem yang dilaksanakan dan sama-sama mengacu pada tinjauan hukum Islam. Namun bedanya, penulis lebih fokus pada sistem pelaksanaan *ijarah*.

#### ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui sistem sewa-menyewa pada pengiriman barang melalui Kapal laut Di Dermaga Tiplayo Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat.

---

<sup>15</sup>Sumarni, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Pengiriman Barang pada Perusahaan Jasa Pengiriman Barang dalam Jual Beli Online*, (Skripsi: UNISMUH Makassar, 2020), h. 27.

<sup>16</sup>Siti Khamsyah, *Analisis Teori Ijarah Terhadap Sewa Menyewa Tanah Pemkot Surabaya Oleh Rukun Keluarga (RT) 01 Kepada Para Pedagang Di Tandes Surabaya*, (Skripsi: (UIN Sunan Ampel, 2019), h. 6.

- b. Untuk mengetahui implementasi akad *ijarah* pada pengiriman barang melalui Kapal laut khususnya di Dermaga Tipalayo Desa Bonde Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat.
- c. Untuk memberikan atau menambah wawasan tentang pentingnya penerapan akad *ijarah* pada pengiriman barang melalui Kapal laut.

## 2. Kegunaan penelitian

Dari penulisan skripsi ini diharap dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat di antaranya sebagai berikut:

### a) Kegunaan teoretis

Pembaca dapat menambah wawasan dan memperluas ilmu pengetahuannya tentang sistem sewa-menyewa/upah-mengupah dalam Islam atau disebut juga *Ijarah*.

### b) Kegunaan praktis

#### 1) Bagi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Sebagai sumbangsih pemikiran terhadap literatur dalam perpustakaan dan dapat dibaca oleh mahasiswa, sehingga dapat memperkaya sumber referensi baik dalam hal keperluan akademik ataupun dalam penelitian.

#### 2) Bagi masyarakat

Menambah pengetahuan serta dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu *Ijarah* atau sewa-menyewa/upah-mengupah khususnya yang berkaitan dalam sistem sewa-menyewa pada pengiriman barang melalui Kapal laut.

#### 3) Bagi peneliti

Sebagai salah satu sarana untuk pengembangan kemampuan dalam berpikir serta dapat memadukan ilmu yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan dengan realitas sosial yang ada dalam masyarakat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORETIS**

#### ***A. Implementasi***

Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang artinya melaksanakan atau pelaksanaan. Implementasi adalah sarana untuk mencapai sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh atau akibat kepada sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan pengaruh atau akibat.<sup>17</sup>

#### ***B. Akad***

*Akad* ialah pertemuan dan perikatan *ijab dan qabul* menggunakan cara yang sesuai aturan dalam Islam, pernyataan niat dan kehendak kedua belah pihak atau lebih seperti jual beli, sewa menyewa atau upah-mengupah dalam mendapat keridhaan dari kedua pihak. istilah *akad* berasal dari bahasa *Al-Ahdu* (Perjanjian) dalam konsep hukum Islam artinya ikatan yang terjadi antara manusia dan Tuhan, terjalannya fitrah manusia yang tunduk pada kebaikan,<sup>18</sup> *Ar-Abthu* (Mengikat), *Aqdatu* (Sambungan), dan *Al-Aqdu* (Penguatan). Pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan), seiring dengan syariat. Makna khusus *akad* adalah *ijab dan qabul* yang dapat memberikan hak terhadap objek akad.

Pengertian akad secara umum adalah segala hal atau sesuatu yang menimbulkan hak, baik dari salah satu belah pihak atau kedua belah pihak. Dalam kajian hukum perdata Islam, persoalan hak menempati posisi sentral karena merupakan sarana terpenting yang digunakan dalam atau untuk memperoleh

---

<sup>17</sup>Raden Deni Atmiral, *Implementasi Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 terhadap Proses Verifikasi Partai Politik di Komisi Pemilihan Umum Kota Medan*, <https://Repository.Uma.Ac.Id/>, (Diakses pada Tanggal 19 April 2023 Jam 23:43)

<sup>18</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2019), h. 36

tujuan, terutama yang berkenaan atau berkaitan dengan kepemilikan atau dari sesuatu secara sah.<sup>19</sup>

*Akad* merupakan kehendak dari kedua belah pihak dan menghasilkan akibat-akibat hukum, seperti kewajiban untuk memindahkan, mengalihkan, maupun menghentikan, semua perikatan atau transaksi yang dilakukan kedua belah pihak atau tidak boleh ada yang menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syariat islam.<sup>20</sup>

Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan untuk memperjelas substansi *akad*, yaitu dengan mengenal beberapa istilah-istilah lain yang hampir mirip dengan *akad* yaitu *tasharruf* dan janji jadi kita harus dapat mengetahui dan memahami perbedaannya berikut penjelasan dari *tasharruf* dan janji yaitu:

#### 1. *Tasharruf*

*Tasharruf* merupakan semua tindakan yang dilakukan seseorang atas kemauannya sendiri, baik perkataan maupun tindakan, dan menimbulkan pengaruh hukum. Dengan demikian, *tasharruf* mencakup: perkataan seseorang seperti pernyataan jual beli atau sewa-menyewa.<sup>21</sup>

#### 2. Janji

Istilah “janji” dianggap sama dengan “perjanjian”, dan “kontrak” dianggap sama dengan “perjanjian” kata ini berbeda dengan apa yang dimaksud dengan “janji”. dalam perdata Islam, janji disebut juga dengan *wa'ad* (janji); atau dalam konsep hukum islam disebut *al-wa'ad* disebut janji yang merupakan keinginan yang diajukan dengan melakukan sesuatu antara satu pihak ke pihak lainnya, baik

---

<sup>19</sup>Oni Sahroni, & M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2016), h. 4-5

<sup>20</sup>Muchlisin Riadi, *Akad-Pengertian, Rukun, Syarat, Jenis dan Prinsip, Akad – Penger///Tian, Rukun, Syarat, Jenis dan Prinsip (Kajianpustaka.Com)* (Diakses Pada Tanggal 2 April 2023 Jam 13.21)

<sup>21</sup>Mardani., *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori Ke Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 5.

itu perbuatan atau perkataan, agar dapat memberi keuntungan bagi pihak lain.<sup>22</sup> Mayoritas ulama (Hanafiyah, Syafiyah, Hanabilah, dan sebagian malikiyah) berpendapat bahwa janji mengikat pada moral dan tidak mengikat secara hukum. Sejumlah kecil ulama menegaskan bahwa sebuah janji tidak mengikat secara moral, tetapi juga mengikat secara hukum jika itu untuk kinerja kewajiban atau untuk tujuan tertentu, disebut secara pernyataan (*wa'ad*) atau tidak.<sup>23</sup>

Kontrak adalah perikatan yang dibuat yang dibuat secara tertulis sebagai alat bukti bagi para pihak yang telah melakukan kontrak.<sup>24</sup> Sedangkan janji adalah “keinginan yang dikemukakan oleh seseorang untuk suatu perbuatan maupun ucapan dalam rangka memberikan keuntungan bagi pihak lain”. Adapun *muwa'ad* merupakan janji dari kedua pihak untuk melakukan sesuatu pada masa yang akan datang.<sup>25</sup>

Dari penjelasan tentang *akad*, janji, dan *tasharruf* dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. *Tasharruf* lebih umum daripada akad, maka setiap akad adalah *tasharruf* dan tidak setiap *tasharruf* itu akad karena ada banyak aktivitas (*tasharruf*) yang bukan bagian dari akad seperti tuntutan dan pernyataan walaupun keduanya sama-sama melahirkan hak dan kewajiban.
- b. Perbedaan antara janji dengan akad ialah, pada saat melakukan transaksi. Mayoritas ulama sepakat bahwa dalam akad tidak boleh dibatalkan. Hal ini

---

<sup>22</sup>Mardani., *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori Ke Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 4.

<sup>23</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2019), h. 37-38.

<sup>24</sup>Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori Ke Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 1.

<sup>25</sup>Oni Sahroni, dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2016), h. 1-4.

berbeda dengan janji, karena janji ialah keinginan untuk melaksanakan transaksi pada masa yang akan datang.<sup>26</sup>

- c. Kontrak adalah sikap untuk melakukan suatu perbuatan pada waktu itu juga, sedangkan janji hanyalah pemenuhan keinginan salah satu pihak. Kontrak bersifat mengikat para pelakunya.

Akad adalah kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih yang menimbulkan hak atau kewajiban bagi yang berakad.<sup>27</sup> Jika ada dua janji yang disepakati dan dilanjutkan dengan *ijab* dan *qabul*, maka terjadilah akad (perikatan Islam). Dengan demikian sesuatu disebut akad apabila:

- a. Terwujud dalam *ijab* dan *qabul* yaitu pada para pihak yang hendak berakad.
- b. Sesuai dengan ketentuan syariah, tidak bertentangan dengan ketentuan, khususnya terkait rukun syariat.
- c. Adanya akibat hukum pada objek akad, yaitu timbulnya hak dan kewajiban yang mengikat.<sup>28</sup>

### **C. Rukun dan Syarat Akad**

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) rukun akad ada empat yaitu:

1. Pihak yang berakad yaitu orang atau badan usaha dengan keahlian dalam hukum.
2. Objek akad yaitu jasa yang halal dan menguntungkan masing-masing pihak.
3. Tujuan utama akad adalah untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dan pengembangan usaha dari pihak yang berakad.

---

<sup>26</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2019), h. 38.

<sup>27</sup>Oni Sahroni, & M. Hasanuddin, M.Ag., *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2016), h. 17-48.

<sup>28</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2019), h. 39.

#### 4. Kesepakatan.

Pembentukan akad yang didasarkan pada terpenuhinya rukun dan syarat menurut para ulama sebagai berikut:

##### 1. Hanafiyah

- a. *Ijab* adalah ketentuan suatu perbuatan yang menunjukkan ucapan orang pertama, baik menyerahkan atau menerima.
- b. *Qabul* adalah ucapan setelah *ijab* yang menunjukkan keridhaan ucapan orang pertama. Hal-hal lain selain *ijab* dan *qabul* yang mendukung terjadinya akad tidak digolongkan dalam rukun oleh *hanafiyah* karena keberadaannya sudah pasti.
- c. pihak yang berakad (*'Aqid*) harus seorang yang cakap dalam bertindak hukum dan dalam melakukan akad atau mampu menjadi wakil dari orang lain. Akad orang yang tidak cakap dalam bertindak seperti orang gila dianggap tidak sah. Setiap akad harus memenuhi rukun dan syaratnya.

##### 2. Jamhur ulama

- 1) Pihak yang diakadkan (*ma'qudalaih*), Barang atau objek mesti sesuai ketentuan syariah. *Akad* atas barang yang diharamkan seperti babi, bangkai, minuman keras, pelacuran dan perdagangan manusia, organ tubuh manusia dan lain-lain dianggap tidak sah.
- 2) Objek atau barang harus saat *akad* berlangsung. Sehubungan dengan barang yang tidak nampak, ulama *syafiyah* dan *hanafiyah* melarang secara tegas barang yang tidak nampak kecuali dalam hal upah. Objek/barang dapat diserahkan terimakan pada waktu akad baik secara fisik maupun secara hukum.

- 3) Objek/barang mesti diketahui, jelas, dan dikenali oleh kedua pihak yang berkad.<sup>29</sup>

#### **D. Tujuan Akad**

Menurut fikih, akad hanya terdiri dari perjanjian kedua pihak dan melahirkan akibat hukum, sedangkan akad yang tidak melahirkan akibat hukum itu tidak dikategorikan akad.

Segala bentuk kontrak yang bertentangan dengan hukum Islam, batal dan tidak menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dari Akad berbeda-beda karena perbedaan jenis atau bentuk kontraknya. Dalam kontrak *ijarah* akibat hukumnya adalah berpindahnya hak milik suatu benda atau jasa orang dengan imbalanya.<sup>30</sup>

#### **E. Berakhirnya Akad**

Ada beberapa aspek yang menentukan berakhirnya suatu akad, yaitu:

1. Tercapainya tujuan akad
2. Terjadi pembatalan akad yang disebabkan karena melanggar syariat
3. Salah satu pihak yang membuat akad meninggal dunia
4. Putus demi hukum.<sup>31</sup>

#### **F. Ijarah**

Secara bahasa *ijarah* berasal dari kata *ajara-ya'juru* yaitu upah yang diberikan dalam suatu pekerjaan. Adapun *ijarah* secara istilah adalah transaksi atas suatu keuntungan berupa barang tertentu yang sifatnya jelas tanggungan dalam waktu tertentu.

---

<sup>29</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2019), h. 43-44.

<sup>30</sup>Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2016), h. 27-30.

<sup>31</sup>Mardani., *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori Ke Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 21.

Menurut ulama *Hanafi*, *ijarah* yaitu transaksi atas suatu manfaat dengan suatu imbalan. Ulama *syafi'iyah* berpendapat bahwa *ijarah* ialah transaksi atas manfaat tertentu, dapat digunakan dan dengan imbalan atau bayaran tertentu. *Maliki* dan *hanbali* berpendapat *ijarah* yaitu kepemilikan manfaat yang dibolehkan, sampai waktu tertentu dengan imbalan (bayaran). Sedangkan jumbuh ulama fiqih berpendapat bahwa *ijarah* yaitu boleh disewakan manfaatnya, bukan bendanya.<sup>32</sup>

*Ijarah* adalah akad penggunaan jasa, baik jasa atas barang maupun jasa atas tenaga kerja.<sup>33</sup> *Ijarah* juga diartikan dengan akad pemindahan hak guna tanpa pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

### G. Jenis-Jenis *Ijarah*

1. *A'mal* atau *asykhas*, Akad sewa jasa atas pekerjaan seseorang. Pengguna jasa disebut *mustajir* dan pekerja disebut *ajir*.
2. *'ayn (muth-laqah)* atau *'ala al-a'yan*, sewa manfaat atas barang yang digunakan dengan maksud untuk mengambil manfaat dari aset.
3. *Muntahiyah bittamlik* yaitu transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik dengan jual beli atau pemberian (*hibah*) pada saat tertentu sesuai dengan akad.
4. *Ijarah mausufah fi al-dzimmah* Akad *ijarah* atas manfaat suatu barang (manfaat *'ayn*) dan jasa.
5. *Ijara tasy-ghillah* Akad *ijarah* atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2019), h. 115.

<sup>33</sup>Muhammad Alwi, *Implementasi Akad Ijarah dalam Menyewa-Menyewa Kamar Hotel pada Hotel Syariah Al-Jayri Medan*, (Skripsi:UMSU, 2022), h. 9.

<sup>34</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2019), h.116-117.

## ***H. Rukun dan Syarat Ijarah***

Menurut jumbuh ulama rukun *ijarah* ada empat, yaitu:

1. Orang yang berkad
2. Sewa/imbalan
3. Manfaat
4. Shighat (pertalian)

Sedangkan syarat-syarat *ijarah* ialah:

1. Dua orang yang berakad,
2. Tidak dalam keadaan terpaksa
3. Manfaat atas objek *ijarah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.
  - 1) Objek *ijarah* boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat.
  - 2) Objek *ijarah* merupakan sesuatu yang bisa disewakan. Upah atau sewa dalam akad *ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta.
  - 3) Objek *ijarah* haruslah dilaksanakan baik secara nyata.

Menurut jamhur ulama, *ijarah* adalah akad lazim, akad bersama seperti jual-beli. Oleh karena itu, tidak dapat diurungkan tanpa membatalkannya.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Nina Sabrina, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Pembiayaan Ijarah (Pada PT. Al-Ijarah Indonesia Finance)*, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2008), h. 24.





Hadist diatas menjelaskan bahwa memabayar upah bagi orang yang memberikan jasanya dilakukan setelah pekerjaannya selesai dan tidak boleh di tunda-tunda karena ada kemungkinan yyang bersangkutan membutuhkannya.

### 3. Landasan hukum Al-Ijarah dalam Ijma' adalah

Mengenai *ijarah*, para sahabat dan tabi'in, telah memperbolehkan *ijarah*. Selain itu, ada yang mengatakan bahwa ijma' ulama atas *ijarah* berkaitan dengan nash al-Qur'an dan Sunnah nabi yang suci.<sup>38</sup>

### **J. Hak dan Kewajiban dalam Ijarah**

1. Penyewa berkewajiban untuk menyediakan yang disewa untuk menjamin jika terjadi kecacatan terhadap barang yang disewa. Pemberi sewa menjelaskan barang tersebut kepada penyewa, dan apabila diketahui adanya cacat setelah terjadinya akad, maka pemberi sewa memberikan untuk membatalkan atau mendapat kompensasi atas pembayaran sewa.
2. Penyewa berkewajiban untuk menjaga keutuhan baran g yang disewa dan membayar sewa. Apabila terjadi kerusakan tanpa pelanggaran dari yang dibolehkan atau lalai dalam menjaganya dari pihak penyewa tidak bertanggungjawab atas kerusakan tersebut.<sup>39</sup>

### **K. Hukum Kebendaan**

Pengertian benda dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang atau benda sebagai obyek hukum, atau dalam arti sempit yaitu sebagai barang yang dapat dilihat saja, ada juga dipakai jika dimaksud kekayaan seseorang.

---

<sup>38</sup>Nina Sabrina, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Pembiayaan Ijarah (Pada PT. Al-Ijarah Indonesia Finance)*, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2008), h. 20.

<sup>39</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah:di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, ( Jakarta Timur:Prenada Media Group, 2019), h. 121.

Menurut pasal 499 KUH Perdata, pengertian benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi hak milik. Yang dapat menjadi obyek hak milik yang dapat berupa barang dan dapat berupa hak, seperti hak cipta, hak paten, dan lain-lain.<sup>40</sup>

Dalam KUH Perdata pasal 504 benda mempunyai dua arti ada barang bergerak dan ada barang yang tak bergerak, menurut ketentuan-ketentuan dalam kedua bagian ini diatur dalam pasal 505 Ada barang bergerak yang dapat dihabiskan, dan ada yang tidak dapat dihabiskan, yang dapat dihabiskan adalah barang-barang yang habis karena dipakai. Dalam bagian 3 KUH Perdata di jelaskan mengenai barang tak bergerak pasal 506:

1. tanah pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya;
2. penggilingan, kecuali yang dibicarakan dalam Pasal 510;
3. pohon dan tanaman ladang yang dengan akarnya menancap dalam tanah, buah pohon yang belum dipetik, demikian pula barang-barang tambang seperti batu bara, sampah bara dan sebagainya, selama barang-barang itu belum dipisahkan dan digali dari tanah;
4. kayu belukar dari hutan tebangan dan kayu dari pohon yang tinggi, selama belum ditebang; pipa dan saluran yang digunakan untuk mengalirkan air dari rumah atau pekarangan;
5. dan pada umumnya segala sesuatu yang tertancap dalam pekarangan atau terpaku pada bangunan.<sup>41</sup>

Sedangkan barang bergerak karena sifatnya adalah barang yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan. Kapal, perahu, sampan, dan semacam itu adalah bergerak dijelaskan dalam pasal 511 KUH Perdata:

1. hak pakai hasil dan hak pakai barang-barang bergerak;

---

<sup>40</sup>Pasal 499 KUH Perdata Buku Kedua Tentang *Barang*

<sup>41</sup>Pasal 504 - 506 KUH Perdata Buku Kedua Tentang *Barang*.

2. hak atas bunga yang dijanjikan, baik bunga yang terus-menerus, maupun bunga cagak hidup;
3. perikatan dan tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau mengenai barang bergerak;
4. bukti saham atau saham dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan perdagangan atau persekutuan perusahaan, sekalipun barang-barang bergerak yang bersangkutan dan perusahaan itu merupakan milik persekutuan. Bukti saham atau saham ini dipandang sebagai barang bergerak, tetapi hanya terhadap masing-masing peserta saja, selama persekutuan berjalan;
5. Saham dalam utang negara Indonesia, baik yang terdaftar dalam buku besar, maupun sertifikat, surat pengakuan utang, obligasi atau surat berharga lainnya, beserta kupon atau surat-surat bukti bunga yang berhubungan dengan itu;
6. sero-sero atau kupon obligasi dari pinjaman lainnya, termasuk juga pinjaman yang dilakukan negara-negara asing.<sup>42</sup>

Hukum benda atau hukum kebendaan adalah serangkaian ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara seseorang (subjek hukum) dengan benda atau keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kebendaan atau yang berkaitan dengan kebendaan<sup>43</sup>.

#### ***L. Angkutan Laut***

Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat membutuhkan angkutan laut yang dapat menjangkau seluruh tempat di kawasan nusantara. Pengangkutan melalui laut dengan menggunakan kapal laut dapat memuat barang. Pengertian

---

<sup>42</sup>Pasal 511 KUH Perdata Buku Kedua Tentang, *Barang*.

<sup>43</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 2.

kapal laut yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 9 “ kapal adalah kendaraan dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, dan energi lainnya, ditarik atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah”.<sup>44</sup>

Dalam Peraturan pemerintah No. 17 tahun 1988 tentang penyelenggaraan dan pengusaha angkutan laut, Bab 1 pasal a: “Angkutan Laut adalah setiap kegiatan pelayaran dengan menggunakan Kapal Laut untuk mengangkut penumpang, barang, dan/atau hewan untuk satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain atau antara beberapa pelabuhan”. Pasal b: “Kapal adalah setiap alat apung dengan bentuk dan jenis apapun”. Pasal c: “Kapal Laut adalah kapal yang memenuhi persyaratan berlayar di laut untuk keperluan angkutan laut atau yang diperuntukkan untuk itu”. Pasal d: “Kapal Laut Indonesia adalah setiap kapal yang dianggap demikian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia”.<sup>45</sup>

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 5 “Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor atau, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu”<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup>Pasal 1 PM No. 93 Tahun 2013 Tentang, *Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut*, h. 3.

<sup>45</sup> Pasal 1 PP No. 17 Tahun 1988 Tentang, *Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut*, h. 2

<sup>46</sup>Pasal 1 PM No. 93 Tahun 2013 Tentang, *Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut*, h. 4.

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan,

Dapat juga dikatakan proses pengangkutan merupakan gerakan dari tempat awal kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan. Dari definisi pengangkutan tersebut dapat diketahui pula berbagai aspek pengangkutan, antara lain:

1. Pelaku, yaitu pemilik kapal atau orang yang melakukan pengangkutan.
2. Alat pengangkutan, yaitu alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan.
3. Barang, yaitu muatan yang diangkut. Barang muatan yang diangkut termasuk juga hewan.
4. Fungsi pengangkutan, yaitu meningkatkan kegunaan dan nilai barang atau penumpang (tenaga kerja).
5. Tujuan pengangkutan, yaitu sampai atau tiba di tempat tujuan yang ditentukan dengan selamat.<sup>47</sup>

Adapun syarat sah dalam perjanjian pengangkutan yang diatur dalam ketentuan pasal 1320 perdata yaitu,

1. Adanya kesepakatan antara para pihak
2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

---

<sup>47</sup> Elfida R. Gultom, *Hukum Angkutan Laut*, (Bogor: Penerbit Mitra Wacana Media, 2020) h. 12-13.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan kata lain jenis penelitian hukum sosiologis juga dapat disebut dengan penelitian lapangan atau setara dengan metode penelitian kualitatif, yaitu menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan yang terjadi dalam kehidupan. Penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang nyata dalam kehidupan masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang diperlukan kemudian diidentifikasi masalahnya sampai pada penyelesaian masalah.<sup>48</sup>

Penelitian ini masuk dalam penelitian yang hendak mengetahui sistem sewa-menyewa pengiriman barang melalui Kapal laut studi kasus di Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat yang ditinjau dalam perpektif Islam yakni sistem upah-mengupah/sewa menyewa (*ijarah*).

##### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana calon peneliti melakukan penelitian serta mengambil data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun lokasi penelitian bertempat di Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, karena usaha ini menjadi salah satu usaha mata pencaharian masyarakat yang berada di pesisir pantai dengan sistem sewa-menyewa barang melalui Kapal laut dan mayoritas

---

<sup>48</sup>Mochammad Khisbul Muzaqqi, *Perlindungan Hukum terhadap Penumpang Bus Yang Tidak Layak Jalan di Tinjau UU No. 22 Tahun 2009 dan Hukum Islam*, (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015), h. 56.

masyarakatnya berprofesi sebagai pelaku usaha dan buruh pengiriman barang melalui Kapal laut. Selain itu mengenai persoalan ini belum banyak dilakukan serta para pelaku usaha menggunakan sistem kesepakatan yang masih abu-abu mengenai keselamatan dan keutuhan barang untuk sampai pada tujuan dan masih kurang dari segi pengetahuan mengenai sistem sewa-menyewa/upah-mengupah dalam Islam (*ijarah*).

## **B. Pendekatan Penelitian**

### **1. Pendekatan Teologi Normatif**

Pendekatan teologis normatif adalah pendekatan yang didasarkan pada teks-teks keagamaan, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist.

### **2. Pendekatan Sosio-yuridis**

Pendekatan Sosio-yuridis adalah penelitian hukum dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai alat bantu.<sup>49</sup> Penelitian pendekatan yuridis sosiologis, menekankan pada pemahaman keyakinan, tindakan serta peran masing-masing informan atau pelaku. Data yang dibutuhkan dalam metode penelitian ini adalah data yang ditemukan di lapangan. Berupa uraian keterangan komprehensif mengenai peristiwa atau gejala yang dilihat dari perilaku, proses, tempat, waktu, dan pemaknaannya.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup>Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum: Pendekatan Yuridis Sosiologis*, (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021), h. 22.

<sup>50</sup>Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum: Pendekatan Yuridis Sosiologis*, (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021), h. 35.

### **C. Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data berdasarkan pengukuran secara langsung oleh peneliti dari sumbernya. Data primer merupakan sumber data yang diambil langsung dari informan dengan wawancara dan observasi atau yang erat kaitannya penelitian tersebut.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini beberapa masyarakat yang menjadi konsumen atau pelanggan dari jasa pengiriman barang melalui kapal laut di Dermaga Tiplayo yang ada di Desa Bonde Kecamatan Pamboang.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain yang sifatnya pendukung, bersumber dari jurnal, buku, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti.<sup>51</sup>

### **D. Metode Pengumpulan Data**

#### **1. Observasi**

Observasi ialah aktivitas atas suatu proses dengan tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung, didengar, dan diukur.<sup>52</sup> Observasi adalah teknik mengumpulkan data yang mengharuskan peneliti untuk turun langsung ke lapangan yang berkaitan dengan ruang, tempat, kegiatan, pelaku, waktu, dan peristiwa untuk memahami apa yang akan diteliti.

---

<sup>51</sup>Umar Sidiq, & Moh. Miftachul Choiri, *Metodologi Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: Nata Karya, 2019), h. 165.

<sup>52</sup> Umar Sidiq, & Dr. Moh. Miftachul Choiri,, *Metodologi Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: Nata Karya, 2019), h. 68.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan dua orang atau lebih, dengan mengajukan pertanyaan dari pewawancara kepada informan secara lisan<sup>53</sup>. wawancara dilakukan kepada 2 orang pelaku usaha dan 3 orang buruh kapal sebagai informan untuk melengkapi data dari hasil observasi.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, atau foto<sup>54</sup>. Dokumentasi dilakukan dengan mencari data terkait penelitian tersebut.

### ***E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

#### 1. Teknik Pengolahan Data

Proses pengolahan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Mencatat data yang dikumpulkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi
- b. Mereduksi data yaitu merangkum atau memilah data dari hasil penelitian
- c. Mengelompokkan data
- d. Identifikasi data dengan mengecek kelengkapan data di lapangan
- e. Menyimpulkan

---

<sup>53</sup>Umar Sidiq, & Moh. Miftachul Choiri, *Metodologi Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: Nata Karya, 2019), h. 61.

<sup>54</sup>Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), h.

## 2. Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara mengorganisir data, memilahnya sehingga dapat dikelola, disintesis, mencari, menemukan apa yang penting, dipelajari, dan memutuskan apa yang akan diceritakan kepada orang lain.<sup>55</sup> Dalam penelitian ini menggunakan metode induktif diawali dari usaha memperoleh secara detail berkaitan dengan masalah penelitian, interpretasi lalu, diabstraksi dan dicari tema, konsep sebagai temuan.<sup>56</sup> Selain itu juga menggunakan pendekatan sosiologis, dengan data yang diuraikan secara deskriptif kualitatif.

### ***F. Pengujian Keabsahan Data***

Keabsahan data juga disebut dengan uji validitas dan rehabilitasi dilakukan untuk menghindari data yang tidak valid atau adanya jawaban dari informan yang tidak valid. Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi atau teknik untuk memeriksa keabsahan suatu data. Calon peneliti menggunakan triangulasi waktu dan triangulasi teknik.

1. Triangulasi waktu yaitu mengumpulkan data di waktu yang berbeda untuk memperoleh data yang valid.
2. Triangulasi teknik yaitu mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi untuk menghasilkan data valid.

---

<sup>55</sup>Rani Rahim, dkk, *Metode Penelitian: Teori Dan Praktek*, (Tasik Malaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2021), h. 98.

<sup>56</sup>Umar Sidiq, & Moh. Miftachul Choiri, *Metodologi Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: Nata Karya, 2019), h. 52.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

##### **1. Sejarah Desa Bonde**

Menurut sejarah, Desa Bonde berada dalam wilayah Kerajaan Pamboang salah satu kerajaan di wilayah mandar yang dipimpin langsung oleh Paqbicara Bonde selaku anggota tokoh adat kerajaan dan berada satu wilayah dengan desa Bababulo sebelum dimekarkan, penduduk Desa Bonde terbilang maju dibanding dengan Desa-Desa di sekitarnya akibat asimilasi budaya yang kian cepat serta pengalaman penduduknya yang kebanyakan adalah pelaut berlayar ke berbagai wilayah di nusantara seperti Ternate, Ambon bahkan sampai ke Singapura salah satu buktinya adalah banyaknya warga desa yang mempunyai garis keturunan di wilayah tersebut serta adanya beberapa pulau di Kalimantan dan Jawa Timur mayoritas penduduknya adalah keturunan penduduk Desa Bonde.

Desa Bonde merupakan daerah pedesaan yang berada di pesisir pantai barat Sulawesi, dengan mayoritas penduduknya adalah nelayan dan pelaut, dengan sekelompok masyarakat yang hidup rukun dan damai meskipun kehidupan penduduk dalam kehidupan sederhana. Orang menyebutnya Desa Bonde karena Bonde dalam bahasa Mandar berarti pasir sesuai dengan kondisinya berada di tepi pantai selat Makassar.

Di era sekarang Desa Bonde menjadi salah satu kawasan perdagangan ekspor barang ke pulau-pulau Kalimantan dan sekitarnya melalui kapal laut. Tidak sedikit dari masyarakat Desa yang memiliki usaha ekspor barang dan beberapa yang menyewakan kapalnya sebagai fasilitas bagi masyarakat yang ingin mengekspor barang dagangannya ke pulau Kalimantan dan sekitarnya. Melihat dari letak geografis masyarakat Desa Bonde cukup jeli dalam melihat peluang usaha.

Dermaga Tipalayo Di Desa Bonde menjadi satu-satunya pusat atau tempat kapal masyarakat yang berjenis Kapal Layar Motor (KLM) dan menjadi titik atau pusat kegiatan jasa pengiriman barang melalui kapal laut yang menjadi sumber penghasilan masyarakat Desa Bonde yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai buruh kapal dan usaha jasa sewa-menyewa pengiriman barang melalui kapal laut.

## 2. Demografi

Berikut adalah statistik atau gambaran populasi wilayah serta kependudukan

Desa Bonde :

No.	Uraian	Keterangan
1.	Luas wilayah :1,15 Km <sup>2</sup>	
2.	Jumlah Dusun : 5 (lima) 1. Dusun TappaBanua 2. Dusun Luaor 3. Dusun SoppengJawa 4. Dusun Alle Alle 5. Banua Salama	
3.	Batas wilayah : Utara : Desa Bonde Utara Selatan : Desa Soreang Palipi Timur : Kelurahan Totoli Barat : Selat Makassar	
4.	Topografi a. Luas kemiringan lahan (rata-rata) 1. Datar : 15 Ha b. Ketinggian di atas permukaan laut (rata-rata) 3 m	

5.	Hidrologi :	
6	Klimatologi : a. Suhu : 24,75 – 31,64 °C b. Curah Hujan : 1,6 / 456,4 mm c. Kelembabanudara : 73 – 82 % d. Kecepatan angin : -	
7	Luas lahan pertanian a. Tegal / Kebun : 19 Ha b. Ladang / tanah huma : 15 Ha c. Ladang Penggembalaan : 17 Ha	
8	Luas lahan pemukiman : 14 Ha	
9	Kawasan rawanbencana : a. Banjir : -	

### 3. Keadaan Sosial

Berikut adalah gambaran mengenai keadaan sosial Desa Bonde :

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Kependudukan :		
	1. Jumlah Penduduk (Jiwa)	2.626	
	2. Jumlah KK	583	
	3. Jumlah laki-laki		
	a. 0 – 16 tahun	601	
	b. 17 – 59 tahun	668	
	c. Diatas 60 tahun	68	
	4. Jumlah perempuan		
	a. 0 – 16 tahun	537	
	b. 17 – 59 tahun	680	
	c. Diatas 60 tahun	73	
2	Kesejahteraan Sosial :		
	1. Jumlah KK Prasejahtera	69	

	2. Jumlah KK Sejahtera	50	
	3. Jumlah KK Kaya	30	
	4. Jumlah KK Sedang	301	
	5. Jumlah KK Miskin	133	
3	Tingkat Pendidikan :		
	1. Tidak Tamat SD	1.173	
	2. SD	771	
	3. SLTP	335	
	4. SLTA	244	
	5. Diploma/Sarjana	103	
4	Mata Pencaharian		
	1. Nelayan	498	
	2. Petani	80	
	3. Peternak	7	
	4. Pedagang	108	
	5. Tukang Kayu	40	
	6. Tukang Batu	5	
	7. Penjahit	15	
	8. PNS	48	
	9. Pegawai swasta	36	
	10. TNI/Polri	3	
	11. Perangkat Desa	12	
	12. Pengrajin	12	Pengrajin sutera
	13. Industri kecil	-	
	14. Montir	3	
	15. Lain-lain	1.759	
5	Agama		
	1. Islam	2.626	
	2. Kristen	-	
	3. Protestan	-	
	4. Katolik	-	
	5. Hindu	-	
	6. Budha	-	

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

#### 4. Kependudukan

Jumlah usia produktif lebih banyak dibanding dengan usia anak-anak dan lansia. Perbandingan usia anak-anak, produktif, dan lansia adalah sebagai berikut: 43% : 51% : 6 %. Dari 1.348 jumlah penduduk yang berada pada kategori usia produktif laki-laki dan perempuan jumlahnya hampir sama / seimbang.

## **5. Kesejahteraan**

Jumlah KK Sedang mendominasi yaitu 50 % dari total KK, KK prasejahtera 11 %, KK sejahtera 8 % KK Kaya 5 %. dan KK Miskin 24 %. Dengan banyaknya KK miskin, prasejahtera dan kategori sedang inilah maka Desa BONDE termasuk dalam Desa Berkembang

## **6. Tingkat Pendidikan**


Kesadaran tentang pentingnya Pendidikan terutama pendidikan 9 tahun baru terjadi beberapa tahun ini sehingga jumlah lulusan SD dan SLTP mendominasi peringkat Pertama.

## **7. Mata Pencaharian**

Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah nelayan dan peternak hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak dulu bahwa masyarakat adalah nelayan dan juga minimnya tingkat Pendidikan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan lain selain menjadi nelayan dan petani / peternak. Seluruh warga masyarakat Desa Bonde adalah Muslim (Islam)

## 8. Kondisi Pemerintahan Desa Bonde

### STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA BONDE



### Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa dan Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

#### a. Visi Pembangunan Desa

Adapun Visi Kepala Desa Bonde yang disampaikan dihadapan Badan Permusyawaratan Desa pada saat pencalonan Kepala Desa adalah :

**“ Menuju Perubahan Desa Bonde**

**yang Mandiri, Maju, Sehat, Cerdas dan Sejahtera ”**

**Nilai-nilai yang melandasi :**

- **Desa yang mandiri berbasis Home Industri** mengandung pengertian bahwa masyarakat Desa Bonde mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan masyarakat desa lain yang lebih maju

dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri yang berbasis pada keunggulan lokal di bidang Usaha Mikro secara luas.

- Adapun yang dimaksud **Masyarakat Yang Sehat** adalah masyarakat yang memiliki ketangguhan jiwa dan raga yang sehat dan kuat.
- Sedangkan yang dimaksud dengan **Masyarakat Yang Cerdas** adalah masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta mampu memanfaatkannya secara cepat dan tepat, guna mengatasi setiap permasalahan pembangunan pada khususnya dan permasalahan kehidupan pada umumnya.
- Yang dimaksud **Masyarakat Yang Lebih Sejahtera** adalah bahwa diupayakan agar tercapai ketercukupan kebutuhan masyarakat secara lahir dan batin (sandang, pangan, papan, agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tentram).

#### **b. Misi Pembangunan Desa**

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi, pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat dikerjakan, Misi Desa Bonde adalah :

- Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Bidang Pemerintahan Desa;
- Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Bidang Olahraga untuk dapat menunjang aktivitas masyarakat Desa Bonde;
- Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Bidang Objek Wisata untuk menjadikan Desa Bonde yang mampu bersaing di Bidang Perdagangan dan Pariwisata;

- Meningkatkan Pembangunan dan Kesejahteraan Ekonomi dengan mendorong masyarakat agar mampu tumbuh dan berkembang di Bidang Home Industri, Pertanian, dan Nelayan;
- Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya; dan
- Meningkatkan Pembinaan di Bidang Organisasi Kemasyarakatan, Keagamaan dan Kepemudaan.

Dengan penjabaran Misi Desa Bonde Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

Untuk mencapai Misi 1, yaitu **“Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Bidang Pemerintahan Desa”** maka Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020-2026 adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa, dengan sasaran antara lain :
  - Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Transportasi;
  - Meningkatkan Pembangunan Kantor Desa;
  - Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Kantor Desa;
  - Meningkatnya Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor Desa.
- b) Meningkatkan Pembangunan dan Pemeliharaan Pelayanan Kesehatan Desa, dengan sasaran antara lain :
  - Meningkatnya Ketersediaan Pusat Pelayanan Kesehatan di Desa;
  - Meningkatnya Ketersediaan Alat - Alat Pelayanan Kesehatan di Desa.
- c) Meningkatkan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan, dengan sasaran antara lain :
  - Meningkatnya Ketersediaan Pusat - Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - Meningkatnya Ketersediaan Sarana Penunjang Kegiatan Pendidikan.


- Untuk mencapai Misi 2, yaitu “ **Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Bidang Olahraga untuk dapat menunjang sarana aktivitas masyarakat Desa Bonde** ” maka Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020 - 2026 yang akan dilaksanakan adalah :
  - a) Meningkatkan Pembangunan Gedung Olahraga, dengan sasaran antara lain :
    - Meningkatkan aktivitas masyarakat dalam berolahraga;
    - Meningkatkan pola hidup sehat masyarakat.
  - b) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Gedung Olahraga, dengan sasaran antara lain :
    - Mampu meningkatkan keahlian/prestasi masyarakat di bidang olahraga;
- Untuk mencapai Misi 3, yaitu “**Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Bidang Objek Wisata untuk mampu menjadikan Desa Bonde yang berdaya bersaing di Sektor Perdagangan dan Pariwisata.**” maka Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020 - 2026 yang akan dilaksanakan adalah:
  - a) Mampu Meningkatkan Perekonomian Masyarakat, dengan Sasaran antara lain:
    - Menurunkan Angka Kemiskinan di Masyarakat.
  - b) Meningkatkan Potensi Desa Bonde Agar Dapat Dikenal Oleh Masyarakat Luas, dengan Sasaran antara lain :
    - Meningkatkan pendapatan desa di Sektor Pariwisata.
  - c) Meningkatkan Partisipasi dan Peran Aktif Pemuda di Sektor Pariwisata, dengan Sasaran antara lain :
    - Mampu meningkatkan kreativitas organisasi kepemudaan (karang taruna).
- Untuk mencapai Misi 4, yaitu “**Meningkatkan Pembangunan dan Kesejahteraan Ekonomi dengan mendorong masyarakat agar mampu tumbuh dan berkembang di Bidang Home Industri, Pertanian, dan**

**Nelayan”** maka Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020 - 2026 yang akan dilaksanakan adalah :

- a) Meningkatkan Produksi Home Industri dalam Arti Luas, dengan Sasaran sebagai berikut :
    - Meningkatnya produksi masyarakat dalam pengolahan hasil perikanan;
    - Meningkatnya produksi pembuatan kue kering dll.
  - b) Meningkatkan Pemasaran Hasil Produksi Home Industri dalam Arti Luas, dengan Sasaran antara lain :
    - Meningkatnya akses pemasaran hasil home industri.
  - c) Meningkatkan Pemberdayaan Para Pelaku Usaha Home Industri dalam Arti Luas, dengan Sasaran antara lain :
    - Meningkatnya peran pemberdayaan para pelaku home industri dalam upaya peningkatan produksi hasil home industri;
    - Meningkatnya keberhasilan masyarakat dalam pengolahan hasil perikanan dll.
  - d) Meningkatkan Penguasaan Keterampilan dan Pembinaan Pelaku Usaha Home Industri, Pertanian dan Perikanan dengan Sasaran antara lain :
    - Meningkatnya keterampilan usaha home industri kecil dan berkembangnya usaha home industry;
    - Meningkat dan berkembangnya usaha di bidang pertanian;
    - Meningkatnya usaha di bidang perikanan.
- Untuk mencapai Misi 5, yaitu **“Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya”** maka Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020 - 2026 yang akan dilaksanakan adalah :

- a) Mampu Memudahkan Akses Masyarakat dalam Melakukan Aktivitas, dengan Sasaran antara lain :
- Meningkatnya minat masyarakat dalam mengembangkan perekonomian desa.
- b) Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Penggunaan Infrastruktur Desa, dengan Sasaran antara lain :
- Meningkatnya kepatuhan semua pihak dalam menjaga infrastruktur desa;
  - Meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa.
- Untuk mencapai Misi 6, yaitu **“Meningkatkan Pembinaan di Bidang Organisasi Kemasyarakatan, Keagamaan dan Kepemudaan”** maka Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020 - 2026 yang dilaksanakan adalah :
- a) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Untuk Menunjang Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan, Keagamaan dan Kepemudaan dengan Sasaran antara lain :
- Meningkatnya kesadaran organisasi masyarakat dalam aktivitas sosial;
  - Meningkatnya kesadaran organisasi keagamaan dalam aktivitas agama dan budaya;
  - Meningkatnya minat organisasi pemuda dalam pagelaran kesenian.
- b) Meningkatkan Pembinaan dan Pelatihan di Bidang Organisasi Kemasyarakatan, Keagamaan dan Kepemudaan dengan Sasaran antara lain :
- Mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dan pemuda dalam berorganisasi;
  - Mampu meningkatkan jiwa demokrasi masyarakat dan pemuda dalam pemerintahan.

## 9. Potret/Sketsa Desa



Sumber: Kantor Desa Bonde, 2023

### B. Sistem Pelaksanaan Pengiriman Barang Melalui Kapal Laut di Desa Bonde

Secara letak geografis Desa Bonde merupakan daerah pedesaan yang berada di pesisir pantai barat Sulawesi. Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Bonde adalah nelayan dan peternak, hal ini juga menjadi faktor pendorong yang menyebabkan pengiriman barang melalui kapal laut menjadi salah satu jenis usaha yang menjadi mata pencaharian yang banyak diminati masyarakat Desa Bonde Kecamatan Pamboang. Dalam praktik pengiriman barang melalui kapal laut yaitu, pertama dengan adanya perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak.

Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang atau satu pihak berjanji dengan orang atau pihak lain di mana orang berjanji untuk melakukan sesuatu sebagai perjanjian yang bersifat timbal balik, perjanjian sewa-menyewa menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Bagi pihak yang

menyewakan, haknya menerima sewa serta memberikan jaminan keselamatan atau keamanan kepada pihak penyewa dan kewajiban lainnya sesuai dengan kesepakatan para pihak.<sup>57</sup>

Dalam proses kesepakatan tersebut terdapat di dalamnya ijab dan qabul atau bisa berarti pernyataan kehendak dan penerimaan dari kedua belah pihak yang hendak melakukan perikatan atau perjanjian terkait pengiriman barang melalui kapal laut dan hal ini diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata buku ketiga tentang perikatan, supaya terjadi persetujuan yang sah, maka perlu dipenuhi empat syarat :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;<sup>58</sup>

Dijelaskan bahwa kesepakatan berarti telah adanya persetujuan dari kedua belah pihak dalam melakukan suatu perjanjian sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 1321 KUH Perdata buku ketiga tentang perikatan, bahwa tidak ada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Pasal 1330 KUH Perdata mengatur bahwa yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. Serta mengenai sebab yang tidak terlarang yang dimaksud ialah Berdasarkan Pasal 1337 KUH Perdata, suatu sebab adalah terlarang apabila sebab tersebut dilarang oleh undang-

---

<sup>57</sup>Manan Damianus Sirait, dkk, Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kantor, *Jurnal Analogi Hukum*, vol 2 No. 2 tahun 2020, 222.

<sup>58</sup>Pasal 1320 KUH Perdata Buku Ketiga Tentang *Perikatan*.

undang atau apabila sebab tersebut bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum.

Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000.(Dewan Syariah Nasional MUI, 2000

1. Rukun dan Syarat Ijarah yaitu:

- a) Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- b) Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- c) Obyek akad ijarah adalah :
  - 1) manfaat barang dan sewa; atau
  - 2) manfaat jasa dan upah.

2. Ketentuan Obyek Ijarah yaitu sebagai berikut:

- a) Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- b) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
- e) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- f) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- g) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.

- h) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
  - i) Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.
2. Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah
- a) Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
    - 1) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
    - 2) Menanggung biaya pemeliharaan barang.
    - 3) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
  - b) Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
    - 1) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
    - 2) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
    - 3) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.
3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>59</sup>

Di dermaga Tipalayo Desa Bonde Kecamatan Pamboang para pihak penyewa maupun pihak yang punya kapal Sebelum melaksanakan jasa pengiriman

---

<sup>59</sup> fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSA-MUI/2000 Tentang *Pembiayaan Ijarah*

barang antara pihak penyewa jasa dan penyedia jasa pengiriman barang melalui kapal laut melakukan perjanjian atau kesepakatan terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak terkait jasa pengiriman barang ini, menurut Bapak Sahabuddin selaku pihak yang menyewakan jasa pengiriman barang atau dalam hal ini selaku pemilik kapal, mengatakan:

“mengenai sistem perjanjian pihak penyewa sudah langsung mengerti akan sistem yang telah di terapkan dalam masyarakat Desa Bonde dan telah membudaya dalam masyarakat untuk mengenai sistem sewa jasa pengiriman barang tidak ada timbangan barang dan barang yang biasanya dikirim yaitu bahan campuran misalkan beras, sayuran, mangga, dan pisang hitungan sistem sewa jasanya yaitu kalau pisang di hitung per ton, per ton nya Rp. 300.000 kalau pisang di hitung per sisir Rp. 1.500 per tandang biasanya 1 tandang pisang bisa sampai 9-12 sisir dalam 10 tandang Rp.15.000 kalau mangga hitungan per karungnya Rp.50.000.”<sup>60</sup>

Pernyataan serupa juga di ungkapkan oleh Bapak Muh. Darwis yang juga merupakan salah seorang pelaku usaha yang menyewakan kapalnya untuk pengiriman barang mengatakan:

saya tidak biasa membawa bahan sayuran beda dengan yang lain biasanya saya membawa bahan pecah belah dengan sistem penentuan harga berdasarkan besaran karton mulai dari karton ukuran indomie dengan harga Rp.10.000 sampai Rp. 20.0000 dan untuk besaran karton tertinggi biasanya di taksir dengan biaya sebesar Rp.50.000. Khusus untuk barang seperti pakaian biasanya diberikan patokan harga yang agak sedikit tinggi dari barang biasanya, untuk berat 15Kg ke bawah Rp.20.000 dan untuk berat 50Kg ke atas mulai dari harga sewa Rp. 50.000 ke atas, mengenai kesepakatan dengan pihak yang ingin memakai jasa pengiriman barang di kapal saya pembayaran uang sewa dibayar diawal sebelum keberangkatan kapal karena sering biasa atau pernah terjadi kalau uang pembayaran dibayar saat barang sudah sampai ke tempat tujuan.”<sup>61</sup> “

---

<sup>60</sup>Wawancara dengan bapak Sahabuddin, *Penyedia Layanan Jasa Pengiriman Barang Melalui Kapal Laut* di Desa Bonde Kecamatan Pamboang, Pada Tanggal 30 Desember 2023.

<sup>61</sup>Wawancara dengan Bapak Muh. Darwis, *Penyedia Layanan Jasa Pengiriman Barang Melalui Kapal Laut* di Desa Bonde Kecamatan Pamboang, Pada Tanggal 4 Januari 2024.

Sementara itu bapak Iqbal selaku salah seorang wirausahawan yang biasanya menggunakan jasa sewa pengiriman barang melalui kapal laut mengatakan:

“Saya biasanya mengirim barang berupa beras, sebelum saya mendatangkan barang saya ke dermaga untuk di angkut ke kapal saya biasa menanyakan harga sewa yang telah ditentukan dan menurut saya untuk harga yang telah ditentukan kemudian membicarakan perihal berapa ton beras yang akan saya kirim ke pulau Kalimantan saya juga memberikan catatan barang yang saya kirim dan ada juga catatan yang dipegang oleh konsumen atau toko yang akan mengambil beras saya sesampainya ke lokasi. Untuk persoalan harga yang telah ditentukan itu sudah harga yang sewajarnya karena tidak ada pihak yang dirugikan dalam hal ini karena sayapun juga mengerti akan resiko dalam pengantaran barang dan kondisi cuaca yang tidak mudah untuk di tebak”<sup>62</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas terlebih dahulu sebelum pengangkutan dan pengiriman barang ada pembicaraan oleh para pihak mengenai harga sewa yang disepakati bersama dari kedua belah pihak meskipun memang untuk penentuan standar harga telah ditentukan dari pihak pemilik kapal berdasarkan jumlah dan jenis barang yang akan dikirim namun dari pihak yang menyewa jasa pengiriman barang juga tidak merasa keberatan dengan standar harga yang ditentukan dengan pertimbangan risiko dan kondisi cuaca. Proses perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan cukup singkat dengan pembicaraan persoalan harga, jumlah dan jenis barang yang akan di kirim.

Setelah terjadi kesepakatan mengenai harga, jumlah dan jenis barang yang akan dikirim dari pihak penyewa jasanya pun mengantarkan barangnya ke Dermaga Tipalayo dan kemudian di situlah terjadi proses penghitungan dan pencatatan jumlah dan jenis barang apa yang akan di kirim dan masing-masing dari kedua belah pihak memegang catatan barang yang akan di kirim.

Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000.(Dewan Syariah Nasional MUI, 2000) telah dijelaskan beberapa syarat, rukun kewajiban, ketentuan serta

---

<sup>62</sup>Wawancara dengan Bapak Iqbal, *Pengguna Layanan Jasa Pengiriman Barang Melalui Kapal Laut* di Desa Bonde Kecamatan Pamboang, Pada Tanggal 14 Januari 2024.

kewajiban dalam sistem dan proses dalam melakukan ijarah serta ketentuan obyek dalam ijarah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI hal tersebut beberapa diantaranya telah sesuai dengan apa yang telah diterapkan dalam masyarakat Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene.

Berdasarkan pernyataan dari hamzah yang juga merupakan salah seorang yang menyewakan kapalnya untuk jasa pengiriman barang mengatakan:

“Untuk sistem kesepakatan saya juga menerapkan sistem yang sama dengan yang lainnya karena sistem tersebut sudah diketahui bersama dan sejauh ini tidak ada yang komplain mengenai sistem dan patokan standar harga tersebut yang di berlakukan. Mengenai penentuan standar harga saya mungkin agak berbeda dengan yang lain karena saya menerapkan sistem kekeluargaan jadi untuk patokan harga sewa masih bisa yang dibicarakan dan melihat dari kondisi perekonomian misalkan warga setempat yang mengirim barangnya untuk keluarganya yang ada di sekitaran pulau Kalimantan, beda kalau wirausahawan atau yang mempunyai toko-toko yang mengirim barangnya ke pulau Kalimantan dan kalau tidak lagi sepi atau belum ada toko atau wirausahawan yang datang untuk membicarakan pengiriman barang saya biasanya mengisi kapal saya sendiri dengan beras kemudian saya lelang ke toko-toko sembako yang di pulau yang ada di sekitaran pulau Kalimantan”<sup>63</sup>

Sedangkan menurut Bapak Qadri yang merupakan salah seorang yang menggunakan pengiriman barang melalui kapal laut yang ada di Desa Bonde mengatakan:

“Biasanya saya mengirim barang untuk keluarga saya yang ada di pulau Saliriang yang tidak jauh dari pulau Kalimantan, untuk pengirimannya biasanya beda harga untuk setiap kapal karena kalau biasanya saya mengirim dengan besaran barang seukuran karton indomie masih ada pembicaraan secara keluarga dan saya juga mengerti mengenai harga yang telah ditentukan, jadi meskipun biasa ada yang memberi harga yang agak dibawah dari standar harga yang ditentukan saya juga merasa tidak enak kalau harus membayar dengan harga dibawah dari standar harga yang telah ada”<sup>64</sup>

Dari pernyataan kedua belah pihak tersebut telah dijelaskan bahwa masih ada beberapa yang masih memegang atau menerapkan sistem kekeluargaan, dalam

---

<sup>63</sup>Wawancara dengan Bapak Hamzah, *Penyedia Layanan Jasa Pengiriman Barang Melalui Kapal Laut* di Desa Bonde Kecamatan Pamboang, Pada Tanggal 6 Januari 2024.

<sup>64</sup>Wawancara dengan Bapak Qadri, *Pengguna Layanan Jasa Pengiriman Barang Melalui Kapal Laut* di Desa Bonde Kecamatan Pamboang, Pada Tanggal 6 Januari 2024.

penerapan sistem kekeluargaannya biasanya masih ada kelonggaran mengenai harga untuk orang yang mengirim barang terbatas untuk keluarganya yang berada di pulau Kalimantan, untuk para pelaku usaha yang mengirim barangnya melalui layanan jasa pengiriman barang melalui kapal laut di Desa Bonde standar harga sesuai dengan standar harga yang telah diberlakukan dalam sistem pengiriman barang yang di berlakukan oleh para penyedia layanan jasa pengiriman barang melalui kapal laut di Desa Bonde.

Bapak Hamzah mengatakan:

“mengenai risiko kecacatan barang sampai ke tempat tujuan misalnya beras yang jatuh ke laut dan basah biasanya langsung potong sewa karena itu kesalahan dari pihaknya pada saat pengangkutan barang dari dermaga ke kapal dan untuk mengenai waktu sampainya barang ke tempat tujuan tidak ada yang komplain karena kita memang tidak bisa menarget persoalan berapa lamanya kami berada dilautan pada saat proses pengantaran barang karena biasanya di tengah laut cuaca tiba-tiba berubah dan tidak dapat di tebak dan itu juga sudah dipahami oleh pihak yang memakai jasa pengiriman kami”<sup>65</sup>

Pernyataan yang sama juga diungkapkan dari pihak lainnya yang menyewakan kapalnya mengenai resiko dan keselamatan barang sampai ke lokasi tujuan.

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa sistem sewa yang diterapkan dalam dalam perjanjian tersebut tidak memberatkan dari kedua belah pihak karena ada pegangan catatan dari masing-masing pihak guna meminimalisir kerugian yang akan terjadi. Ini juga masuk dalam teori akad dalam Islam yang dimana dalam akad dijelaskan tentang pertemuan antara kedua belah pihak yang melakukan perikatan atau pernyataan kehendak dari kedua belah pihak atau lebih seperti sewa-menyewa atau dalam artian secara umum akad menimbulkan hak baik dari salah satu pihak atau kedua belah pihak yang dimana di atas di jelaskan dari kedua belah pihak

---

<sup>65</sup>Wawancara dengan Bapak Hamzah, *Penyedia Layanan Jasa Pengiriman Barang Melalui Kapal Laut* di Desa Bonde Kecamatan Pamboang, Pada Tanggal 6 Januari 2024.

sepakat dengan sistem atau perjanjian yang telah ada. Jika dimasukkan dalam konteks Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) rukun akad ada empat yaitu:

1. Pihak yang berakad yaitu orang atau badan usaha dengan keahlian dalam hukum.
2. Objek akad yaitu jasa yang halal dan menguntungkan masing-masing pihak.
3. Tujuan utama akad adalah untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dan pengembangan usaha dari pihak yang berakad.
4. Kesepakatan.

### ***C. Implementasi dan Pengetahuan Masyarakat Mengenai Akad Ijarah***

Para pelaku usaha pengiriman barang melalui kapal laut yang ada di Desa Bonde dalam pengangkutan barang kegiatannya terpusat di Dermaga Tiplayo dengan sistem penyewaan atau sistem sewa yang telah lama diterapkan oleh para pelaku usaha pengiriman barang melalui kapal laut yakni dengan adanya penghitungan jumlah barang dan jenis barang dan berdasarkan dari jenis dan jumlah barang maka dari situ terjadi kesepakatan harga sewa pengiriman barang ke tempat tujuan.

Mayoritas penduduk Desa adalah beragama Islam maka sebaiknya memakai sistem yang sesuai dengan syariat Islam guna untuk meminimalisir segala kemungkinan atau akibat hukum yang akan terjadi dalam proses pengiriman barang. Jika dilihat dari sudut pandang hukum sewa-menyewa dalam Islam maka perlu kita ketahui beberapa aturan dalam Islam.

Bapak hamzah mengatakan:

“saya tidak terlalu faham mengenai hukum Islam sewa-menyewa atau ijarah, yang saya tahu bahwa apa yang telah saya terapkan begitupun dengan para pelaku usaha yang lainnya yang ada di Desa Bonde tidak Riba karena baik dari pihak saya maupun dengan pihak yang ingin memakai jasa pengiriman barang melalui kapal saya tidak merasa dirugikan dan sayapun merasa tidak mengambil untung yang berlebihan”<sup>66</sup>

Menanggapi soal hukum Islam tentang sewa-menyewa bapak sahabuddin mengatakan:

“mengenai soal hukum Islam saya tidak terlalu mengerti tentang bagaimana yang diberlakukan dalam hukum Islam dalam sewa-menyewa, yang saya tahu mengenai tentang hukum Islam dan berkaitan dengan usaha saya adalah selama saya masih sesuai dengan prosedur dan tidak merugikan pihak lain dari luar saya dan saya juga tidak mencari keuntungan yang berlebihan, selain itu mengenai tanggungjawab barang dan resiko yang akan terjadi terhadap barang juga sudah di ketahui dari pihak yang ingin memakai jasa pengiriman barang di kapal saya dan sayapun bertanggungjawab atas barang tersebut dan saya rasa itu sudah sesuai hukum Islam”<sup>67</sup>

Sedangkan menurut bapak Iqbal yang juga menanggapi untuk sistem hukum Islam mengatakan:

“untuk sistem hukum Islam saya juga tidak terlalu mendalami tapi untuk mengenai ijarah atau sistem sewa dalam Islam yang saya ketahui bahwa dalam ijarah terdapat 4 rukun yaitu, orang yang berakad, kesepakatan antara para pihak, uang sewa, dan manfaatnya, dan dari segi rukun saya rasa sudah jelas dan untuk mengenai sistem yang diberlakukan saya tidak pernah memperlmasalahkannya karena saya tidak merasa keberatan dengan atau adanya patokan harga dari pihak yang menyewakan kapalnya dan sayapun tidak merasa dirugikan dan juga saya merasa aman dengan barang saya yang di bawa karena mereka bertanggungjawab atas barang saya”<sup>68</sup>

Dalam penerapannya sistem yang di berlakukan cukup relevan atau ada beberapa kesesuaian dengan sistem ijarah atau sewa-menyewa dalam Islam adapun dari segi konteks akad juga sesuai dengan konsep akad dalam Islam.

---

<sup>66</sup>Wawancara dengan Bapak Hamzah, *Penyedia Layanan Jasa Pengiriman Barang Melalui Kapal Laut* di Desa Bonde Kecamatan Pamboang, Pada Tanggal 6 Januari 2024.

<sup>67</sup>Wawancara dengan Bapak Sahabuddin, *Penyedia Layanan Jasa Pengiriman Barang Melalui Kapal Laut* di Desa Bonde Kecamatan Pamboang, Pada Tanggal 30 Desember 2023.

<sup>68</sup>Wawancara dengan Bapak Iqbal, *Pengguna Layanan Jasa Pengiriman Barang Melalui Kapal Laut* di Desa Bonde Kecamatan Pamboang, Pada Tanggal 4 Januari 2024.



---

<sup>69</sup>Muh. Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama 2019), h. 1046.

Tujuan akad ijarah yakni perjanjian atau kesepakatan memindahkan hak guna atau manfaat suatu barang selama masa berlaku akad ijarah dengan kedua belah pihak atau lebih. Implementasi akad yang telah di terapkan dalam sistem pengiriman barang di Desa Bonde Kecamatan Pamboang adalah dengan adanya standar harga dari para pihak yang menyewakan kapalnya dan di setuju atau di pihak yang akan mengirimkan barangnya dengan maksud dan tujuan mencapai kehendak daru para pihak yang berakad juga dalam sistem perpindahan hak atau manfaat dari barang tersebut dan tanggungjawab atas barang sebagaimana yang dijelaskan dalam ijarah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Simpulan***

Implementasi dari sistem sewa-menyewa yang diterapkan oleh pelaku usaha pengiriman barang melalui kapal laut di Desa Bonde Kecamatan Pamboang serta pengetahuan masyarakat mengenai sewa-menyewa dalam Islam atau dalam hal ini ijarah, peneliti dapat menyimpulkan:

- a. Akad adalah kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih yang menimbulkan hak atau kewajiban bagi yang berakad.<sup>70</sup> Jika ada dua janji yang disepakati dan dilanjutkan dengan *ijab* dan *qabul*, maka terjadilah akad (perikatan Islam).

Dengan demikian sesuatu disebut akad apabila:

1. Terwujud dalam *ijab* dan *qabul*
2. Sesuai dengan ketentuan syariah
3. Adanya akibat pada onjek akad, yaitu timbulnya hak dan kewajiban yang mengikat.

Mekanisme dari segi akad atau kesepakatan antara para pihak yang berakad atau melakukan kesepakatan mengenai harga, jenis, dan jumlah barang. Dalam penentuan harga satuan barang telah ada standar harga yang telah berlaku dan diketahui bersama dari para pihak kemudian penghitungan jumlah barang dengan masing-masing pihak mencatat jumlah barang guna untuk saling menjaga kepercayaan dan sebagai jaminan dari pihak pemilik kapal untuk di laporkan jumlah dari barang yang dibawanya serta dijelaskan pula dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000. (Dewan Syariah Nasional MUI, 2000)

---

<sup>70</sup>Oni Sahroni, & M. Hasanuddin, M.Ag., *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2016), h. 17.

3. Rukun dan Syarat Ijarah yaitu:

- d) Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- e) Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- f) Obyek akad ijarah adalah :
  - 3) manfaat barang dan sewa; atau
  - 4) manfaat jasa dan upah.

4. Ketentuan Obyek Ijarah yaitu sebagai berikut:

- j) Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- k) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- l) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- m) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
- n) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- o) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- p) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
- q) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
- r) Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Mengenai konsekuensi, tanggung jawab atas barang dan waktu sampainya barang ke tempat tujuan para pihak saling mengerti akan kondisi cuaca dan pasang surutnya air laut yang tidak mudah untuk ditebak serta jika terjadi kecatatan barang saat pengangkutan maka itu menjadi kesalahan dari pihak pengangkut atau pemilik kapal maka menjadi tanggungjawab pemilik kapal dengan memotong harga sewa.

- b. Sistem kesepakatan yang dilakukan dengan adanya pertemuan antara pihak-pihak yang hendak melakukan suatu kesepakatan dan mencapai suatu kesepakatan bersama baik itu mencakup persoalan harga sewa, konsekuensi, tanggungjawab, serta tujuan dari kesepakatan tersebut masih relevan dengan pengertian akad dalam Islam meskipun masih beberapa masyarakat termasuk dari para pihak yang berakad belum banyak tahu mengenai istilah, pengertian, dan aturan-aturan dalam Islam secara tidak sadar masyarakat telah menerapkan hal-hal tersebut seperti akad, rukun akad, ijarah, tujuan akad tanpa masyarakat sadari masyarakat atau dalam hal ini para pihak yang melakukan kesepakatan atau pihak yang berkad telah menerapkan hal tersebut.

### ***B. Implikasi Penelitian***

Praktik sewa menyewa atau upah mengupah erat kaitannya dengan kehidupan terutama dalam perekonomian masyarakat demi untuk melangsungkan/menjalankan kehidupan di dunia dan dalam kedepannya kehidupan perekonomian akan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu tidak menutup kemungkinan juga dalam praktik sistem pengiriman barang di Desa Bonde Kecamatan Pamboang.

Dalam menjalankan sistem sewa menyewa pengiriman barang melalui kapal laut tidak menutup kemungkinan juga adanya atau rentan dengan cekcok antara para pihak yang melakukan kesepakatan atau perjanjian dalam hal ini jarah dalam hukum sewa menyewa dalam Islam.

Dalam menjalankan kesepakatan tersebut antara para pihak yang berakad hukum Islam telah mengatur mulai dari kesepakatan atau perjanjian dalam hal ini ijarah dalam hukum Islam persyaratan atas barang, pengalihan hak, dan tindakan risiko yang akan terjadi atas keselamatan barang serta jangka waktu yang di tentukan dan telah di sepakati dalam perjanjian atau kesepakatan yang telah di sepakati

Islam juga mengatur tentang sistem sewa-menyewa yang sistematis mulai dari terjadinya kesepakatan atau perjanjian, dalam hal ini ijarah dalam hukum Islam telah diatur mulai dari adanya pernyataan kehendak dan penerimaan pernyataan kehendak atau dalam hal ini kemudian disebut akad dalam hukum ekonomi Islam dan berakibat hukum apabila terjadi pelanggaran kesepakatan dari salah satu pihak yang berakad.

Maka penyusun hendak memberikan sedikit implikasi kepada beberapa pihak:

1. Kepada para pihak yang berakad dalam sistem sewa kapal dalam pengiriman barang melalui kapal laut di Desa Bonde Kecamatan Pamboang dengan lebih memperhatikan kesesuaian sistem yang diberlakukan dalam masyarakat atau para pihak yang berakad atau yang melakukan kesepakatan dengan sistem ijarah karena di ijarah jelas diatur dari kesepakatan dari kedua belah pihak atau yang berakad, tujuan akad atau kesepakatan risiko dan akibat hukum dalam Islam sampai berakhirnya akad juga lebih memperhatikan akibat hukum dan penguatan hukum dari segi kesepakatan guna untuk meminimalisir segala kemungkinan resiko yang akan terjadi baik itu resiko kecil mulai dari keselamatan barang sampai resiko besar yang bisa jadi masuk atau terjerat sampai pengadilan akibat barang yang telah menjadi tanggungjawabnya dalam

mengantar barang tersebut dan tidak adanya kekuatan hukum dalam perjanjian atau kesepakatannya.

2. Penelitian lebih lanjut lebih lanjut perlu dilakukan terhadap sistem sewa dalam pengiriman barang melalui kapal laut di Desa Bonde Kecamatan Pamboang, penelitian hukum ekonomi syariah terhadap sistem yang diterapkan

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditrayani , Nadhira Wahyu & Lanang Sakti, *Tinjauan Hukum penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Jurnal Fundamental Justice Vol 1 Tahun 2020.
- Arlan, Yusril Faza, *Implementasi Akad Ijarah Terhadap Praktik Jasa Penilaian Properti Dan Bisnis Di Kantor Jasa Penilai Publik Sapto Kasmodiard Dan Rekan Puwokerto*, Skripsi: IAIN Purwokerto, 2020.
- Atmiral, Raden Deni, *Implementasi Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 Terhadap Proses Verifikasi Partai Politik Di Komisi Pemilihan Umum Kota Medan*, <https://Repositori.Uma.Ac.Id/>, Diakses Pada Tanggal 19 April 2023 Jam 23:43.
- Alwi, Muhammad, *Implementasi Akad Ijarah Dalam Menyewa-Menyewa Kamar Hotel Pada Hotel Syariah Al-Jayri Medan*, Skripsi:UMSU, 2022.
- Al-Qazwani, Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid, *Sunan Ibn Majah*, Juz II, Dar Ihya'al-'Arabiy.
- Bodi, Muh. Idham Khalid, Koroang Mala'bi: Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia, Makassar: Balitbang Agama 2019.
- Febrianasari, Silvia nur, "*Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn*", Jurnal gawanin Vol 4 No 2 Tahun 2020.
- fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSA-MUI/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah
- Gulton, Elfida R, *Hukum Angkutan Laut*, Bogor: Penerbit Mitra Wacana Media, 2020.
- Hudafi, Hamsa & Ahmad Budi Lakuanine, *Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah*, Jurnal Mutawazin Vol 2 No 1 Tahun 2021.
- Huda, Muhammad Chairul, *Metode Penelitian Hukum: Pendekatan Yuridis Sosiologis*, Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
- Khamsiyah , Siti, *analisis teori ijarah terhadap sewa menyewa tanah pemkot surabaya oleh rukun keluarga (RT) 01 kepada para pedagang di tandes surabaya*, Skripsi: UIN Sunan Ampel, 2019.
- Lestari, Tantri. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pengiriman Barang Dab Resikonya Di Perusahaan Jasa Pengiman Barang Tiki Cabang Pecangaan*, Skripsi: UIN Walisongo, 2018.
- Mardani., *Hukum Kontrak Keuangan Syariah Dari Teori Ke Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Muzaqqi, Mochammad Khisbul, *perlindungan hukum terhadap penumpang bus yang tidak laik jalan di tinjau UU No. 22 Tahun 2009 dan hukum islam*, Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015.
- Majah, Muhammad Bin Yazid Bin , *Sunan Ibn Majah*, Juz II, No. 2443, Dar Ihya'al-'Arabiyah, 2009.
- Pasal 506 KUHPerdara Buku Kedua Tentang, *Barang*.
- Pasal 511 KUHPerdara Buku Kedua Tentang, *Barang*.
- Pasal 1 PM No. 93 Tahun 2013 Tentang, *Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut*.

- Pasal 1 PP No. 17 Tahun 1988 Tentang, *Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut*.
- Pasal 1 PM No. 93 Tahun 2013 Tentang, *Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut*.
- Pohan, Mahalia Nola & Sri Handayani, *Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Perspektif Hukum Vol 1 No 1 Tahun 2020.
- Riadi, Muchlisin, *Akad-Pengertian, Rukun, Syarat, Jenis Dan Prinsip, Akad – Penger///Tian, Rukun, Syarat, Jenis Dan Prinsip (Kajianpustaka.Com)*, Diakses Pada Tanggal 2 April 2023 Jam 13.21.
- Rahim, Rani, dkk, *Metode Penelitian: Teori Dan Praktek*, Tasik Malaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2021.
- Syaikh, Dkk, *Fikih Muamalah Dalam Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media Bantul, 2020.
- Sabrina, Nina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembiayaan Ijarah (Pada PT. Al-Ijarah Indonesia Finance)*, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
- Sumarni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pengiriman Barang Pada Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Dalam Jual Beli Online*, Skripsi: UNISMUH Makassar, 2020.
- Sirait, Manaon Damianus, Dkk, *Asas Baik Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Kantor*, Jurnal Analogi Hukum Vol 2 No 2 Tahun 2020.
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah: Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta Timur: Prenada Media Group, 2019.
- Sahroni, Oni, & M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2016.
- Subadi, Tjipto, *“Metode Penelitian Kualitatif”*, Surakarta: Muhammadiyah Unifersity Press. 2006.
- Sidiq, Umar, & Moh. Miftachul Choiri, *Metodologi Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, Ponorogo: Nata Karya, 2019.
- Usman, rachmadi, *Hukum Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Rahim, Rani, dkk, *Metode Penelitian: Teori Dan Praktek*, Tasik Malaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2021.
- Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Pasal 506 KUHPPerdata Buku Kedua Tentang, *Barang*.
- Pasal 511 KUHPPerdata Buku Kedua Tentang, *Barang*.
- Pasal 1320 KUH Perdata Buku Ketiga Tentang *Perikatan*.
- Pasal 1 PM No. 93 Tahun 2013 Tentang, *Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut*,
- Pasal 1 PP No. 17 Tahun 1988 Tentang, *Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut*,
- Pasal 1 PM No. 93 Tahun 2013 Tentang, *Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut*,

L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE  
KECAMATAN PAMBOANG  
DESA BONDE**

*Alamat : Jalan Poros Majene – Mamuju Desa Bonde Kode Pos 91451*

---

**REKOMENDASI**

**Nomor : 208/SK-DB/XII/2023**

- Dasar :
1. Proposal Penelitian atas Nama Muh. Qadhafi Pratama, Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, Nim. 20256119205, dengan Judul Penelitian “*Analisis Implementasi akad Ijarah Pada Sistem Pengiriman Barang Melalui Transportasi Laut*”.
  2. Surat Izin Penelitian dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, **Nomor : B-1385.Sti.03/III.2.b/TL.00.1/12/2023.**

Dengan ini memberikan Rekomendasi / Surat Keterangan kepada :

Nama : MUH. QADHAFI PRATAMA  
NIM : 20256119205  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Universitas : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Benar yang bersangkutan telah melaksanakan dan melakukan penelitian di Desa Bonde Kec. Pamboang Kab. Majene sesuai dengan judul penelitian yang diajukan. Dimana yang bersangkutan telah menyelesaikan dengan baik dan penuh dedikasi dan tanggung jawab yang tinggi.

Demikian Rekomendasi / Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Bonde, 29 Desember 2023

a.n Kepala Desa Bonde

Sekretaris Desa

  
**MUHAMMAD IQBAL, SE.**



*Penyedia Layanan Pengiriman Barang Melalui Kapal Laut (Pemilik Kapal)*



*Penyedia Layanan Pengiriman Barang Melalui Kapal Laut (Pemilik Kapal)*



*Penyedia Layanan Pengiriman Barang Melalui Kapal Laut (Pemilik Kapal)*



*Pengguna Layanan Pengiriman Barang Melalui Kapal Laut (Pengirim Barang)*



*Pengguna Layanan Pengiriman Barang Melalui Kapal Laut (Pengirim Barang)*



*Jenis Kapal Layar Motor (KLM)*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Muh. Qadhafi Pratama lahir di Desa Bonde Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene pada tanggal, 22 juni 2000 sebagai anak pertama dari pasangan suami istri bapak Abd. Mannan dan ibu Hijrawati dengan 1 orang saudara. Pertamakali masuk dunia pendidikan di TK PGRI Desa Bonde dan lulus pada tahun 2006 kemudian melanjutkan jenjang pendidikan ke sekolah dasar di SDN 24 INP. Luor Desa bonde, selesai pada tahun 2012. Setelah itu peneliti melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Menengah Pertama di SMPN 3 Pamboang dan lulus pada tahun 2015, setelah selesai mengenyam pendidikan di SMPN 3 Pamboang kemudian peneliti melanjutkan jenjang pendidikan ke Sekolah Menengah Atas/SLTA di SMKN 2 Majene dan lulus pada tahun 2018. Seteleah lulus SMKN 2 Majene peneliti kemudian pernah melanjutkan pendidikan di Universitas Terbuka (UT) Majene selama 2 semester, dikarenakan peneliti ingin merasakan sistem perkuliahan yang aktif di keorganisasian akhirnya pada tahun 2019 peneliti memutuskan untuk melanjutkan karir jenjang pendidikannya sebagai mahasiswa ke jenjang Perguruan Tinggi Di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene dengan mengambil prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan pada tahun 2022 terpilih sebagai ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam. Kemudian peneliti menyelesaikan perkuliahan pada tahun 2024 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.